







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

<b>Nomor SOP</b>	: 061/ 266 /416-023/2022
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 11 April 2022
<b>Tanggal Revisi</b>	:
<b>Tanggal Efektif</b>	: 25 April 2022
<b>Disahkan Oleh</b>	 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO <b>SETDA</b> Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19680327 198809 1 002
<b>Judul SOP</b>	SOP ANALISA KETERSEDIAAN PELAKU USAHA
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya</li><li>5. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ): Mampu melakukan pengolahan dan analisa data penyedia serta memberikan usulan penyedia yang sesuai kualifikasi berdasarkan basis data yang telah diolah dan di analisa sebelumnya.</li><li>2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Mampu menyusun dokumen persiapan pengadaan.</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/scanner/printer</li><li>2. Jaringan Internet</li><li>3. Dokumen Persiapan Pengadaan</li></ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li><li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana.</li></ol>	Copy berkas-berkas terkait Analisa Ketersediaan Penyedia dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan UKPBJ



**SOP ANALISA KETERSEDIAAN PELAKU USAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Jabfung PPBJ	PPK	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mereviu dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan lainnya			1. RKA 2. RUP 3. Draf spesifikasi teknis /KAK 4. RAB DIP/DPA	3 hari kerja	Informasi barang/jasa yang dibutuhkan dan kualifikasi penyedia teridentifikasi	
2	Pengumpulan, pengolahan dan Analisa data penyedia/pelaku usaha dari sumber informasi yang ditentukan			Data penyedia yang diperoleh dari : 1. SPSE 2. SIKaP 3. Sistem Informasi Lainnya (jika ada) 4. Analisa Pasar (jika diperlukan)	14 hari kerja	Hasil pengumpulan, pengolahan dan Analisa data pelaku usaha/penyedia	Informasi pasar dapat diperoleh : a. Kuesioner ke penyedia b. Asosiasi/ <i>website</i> industri c. Penelitian d. Subjek Ahli e. Seminar dengan penyedia f. Media sosial g. Sumber lainnya
3	Memilih pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia dari hasil pengumpulan, pengolahan dan Analisa data			Hasil pengumpulan, pengolahan dan Analisa data pelaku usaha/penyedia	14 hari kerja	Daftar pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia	
4	Evaluasi dokumen dari pembuktian kualifikasi penyedia : a. Jika terdapat pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka dilanjutkan ke penetapan daftar pelaku usaha terqualifikasi b. Jika tidak ada pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka hasil evaluasi kualifikasi diserahkan kepada PPK untuk PPK mengajukan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen terkait perencanaan lainnya kepada PA/KPA			Daftar pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia	2 hari kerja	1. Laporan hasil Analisa ketersediaan penyedia 2. Usulan daftar pelaku usaha terqualifikasi	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Jabfung PPBJ	PPK	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Menyampaikan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya kepada PA/KPA	<pre> graph TD   A{{ }} --&gt; B[ ]   B --&gt; C[ ] </pre>	<pre> graph TD   A{{ }} --&gt; B[ ]   B --&gt; C([ ]) </pre>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil Analisa ketersediaan penyedia</li> <li>Usulan daftar pelaku usaha terqualifikasi</li> </ol>	1 hari kerja	Usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya tersampaikan	
6	Mendokumentasikan hasil Analisa ketersediaan penyedia	<pre> graph TD   A[ ] --&gt; B[ ] </pre>		Hasil analisa dan identifikasi penyedia yang sesuai syarat-syarat kualifikasi penyedia	2 hari kerja	Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	
7	Pembahasan dengan PPK dan penyusunan rencana aksi perbaikan untuk pengadaan serupa selanjutnya	<pre> graph TD   A[ ] --&gt; B([ ]) </pre>		Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	2 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Hasil Pembahasan Rencana aksi perbaikan</li> <li>Usulan program perbaikan</li> </ol>	